

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP
SENGKETA GADAI SAHAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 115 PK/Pdt/2007)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**HENU SUTRISMA
NIM.1522301107**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

**Putusan Hakim Terhadap Sengketa Gadai Saham
Prespektif Hukum Ekonomi Syariah
(Studi Putusan Mahkamah Agung N0. 115 PK/Pdt/2007)**

Oleh:
Henu Sutrisma
NIM : 1522301107

Abstrak

Gadai saham masih menjadi hal yang jarang dilakukan di Indonesia karena memiliki resiko yang besar dan menimbulkan sengketa. Salah satu sengketa gadai saham yang terjadi pada PT. Ongko Multicorpore (penggugat) melawan PT. BFI finance dkk (tergugat) dan PT. Aryaputra Teguharta (turut tergugat). Dalam hal itu terjadi sengketa gadai saham yang sudah diputuskan dalam Putusan Mahkamah Agung N0. 115 PK/Pdt/2007, karna eksekusi yang dilakukan oleh PT. BFI Finance sebagai penerima gadai. Sehingga di situ membutuhkan pertimbangan hakim supaya sengketa tersebut dapat diselesaikan.

Jenis penelitian yakni pustaka (*library research*). Analisis yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan, penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku, jurnal, artikel dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan gadai dalam sudut pandang islam maupun positif.

Penggugaan Pasal 1155 dan 1156 KUHPerdara yang intinya eksekusi Jaminan Gadai. Pasal tersebut sudah tepat di gunakan mengingat yang menjadi sengketa dari gadai saham ini Pemohon Peninjauan Kembali melakukan wanprestasi dengan tidak membayarkan hutanya sampai jatuh tempo dan penggunaan Penggunaan Pasal 1155 dan 1156 KUHPerdara sudah sesuai dengan HES karena apabila *rahin* belum membayar hutangnya, maka hak *murtahin* adalah menjual *marhun* pembeliannya boleh *murtahin* sendiri atau yang lainnya tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan *marhun* tersebut. Yang mana jika terjadi persengketaan diselesaikan dalam persidangan.

Kata kunci : Gadai, Saham, PK, HES

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusa Masalah	8
C. Definisi Oprasioanal	8
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Telaah Pustaka	13
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	18

BAB II	GADAI SAHAM MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH	
	A. Gadai Saham Perspektif Hukum Positif	20
	B. Gadai Saham Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	27
BAB III	PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No.115 PK/Pdt/2007 TENTANG SENGKETA GADAI SAHAM.	
	A. Identitas	38
	B. Duduk Perkara	40
	C. Pertimbangan Hukum	47
	D. Amar Putusan	49
BAB IV	ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 115 PK/Pdt/2007 TENTANG SENGKETA GADAI SAHAM	
	A. Analisis Terhadap Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutuskan Perkara Sengketa Gadai Saham	51
	B. Analisa Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Agung No 115 PK/Pdt/2007 Tentang Sengketa Gadai Saham.....	63
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	72
	B. Sara Saran	73
	DAFTAR PUSTAKA	
	DAFTAR LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman, semakin pesatnya teknologi dan pengetahuan manusia, membuat manusia semakin banyak berinovasi utamanya di bidang bisnis. Indonesia yang notabennya merupakan negara berkembang yang memfokuskan pada beberapa sektor diantaranya ekonomi, sosial, budaya dan politik. Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkeeseimbangan, maka perlu pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum yang memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam ataupun investasi.¹

Investasi atau penanaman modal adalah suatu kegiatan atau proses yang dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai modal yang dimiliki seseorang untuk korporasi, yang dapat berbentuk uang tunai, peralatan, asset tak bergerak,

¹ Kevin Pahlevi, "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Saham Pinjam Nama (Nominee Arrangement) Ditinjau Dari Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia", Diponegoro Law Journal Vol 6, No. 1, Tahun 2017, hlm. 2

kekayaan intelektual, atau dengan kata lain, sebagai proses untuk “menghabiskan” atau “menggunakan” sejumlah modal saat ini untuk dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar dimasa mendatang.² Dalam Islam Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses *tadrīj* dan *trichotomy* pengetahuan tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep Investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus hakikat dari sebuah Ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim.³ Walaupun dalam praktiknya berinvestasi tidak selamanya mendatangkan keuntungan, bahkan untuk merasakan hasil investasi bagi suatu negara tidak hanya menyangkut jangka pendek tetapi juga jangka panjang. Salah satu cara berinvestasi dapat dengan menanam modal pada suatu Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang di tetapkan. Kata “perseroan” menunjukan kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan kata “terbatas” menunjukan kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang di ambil bagian yang dimilikinya.⁴

² Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 23.

³ Nurul Huda, *Investasi pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta Kencana, 2008) hlm. 17.

⁴ Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 1

Erat kaitannya Perseroan terbatas dengan saham karena yang menjadi modal berdirinya suatu Perseroan adalah Saham seperti yang diatur dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 pasal 7 ayat 2 “Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan”.⁵ Dari situ jelas bahwa saham merupakan pengakuan yang dimiliki oleh para pendiri Perseroan atau oleh setiap orang yang tergabung dalam Perseroan Terbatas.

Adapun modal yang harus disetorkan oleh Perseroan Terbatas pada saat pendirian, modal perseroan sendiri adalah modal yang disetor oleh seluruh pendiri perseroan, yang menurut undang-undang Perseroan Terbatas sekurang-kurangnya harus berjumlah 50% (lima puluh persen) dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan dan diambil bagian oleh para pendiri perseroan terbatas, dengan ketentuan bahwa besarnya modal yang di keluarkan tidak boleh kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh modal dasar perusahaan.⁶

Dalam suatu Perseroan Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat RUPS) adalah alat perlengkapan perseroan, yang merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam perseroan, yang melaksanakan pimpinan tertinggi atas perusahaan. Pasal 1 Ayat (4) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa “Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai

⁵ UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁶ Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas.*, hlm. 43.

wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar”.⁷

Lalu bagaimana dengan saham yang digadai atau yang sering disebut dengan gadai saham. Gadai saham diatur dalam UUPT pada pasal 60, yaitu :⁸

- (1) Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemilikinya.
- (2) Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.
- (3) Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (4) Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham.

Undang-undang memberikan kelonggaran kepada para pihak (pemegang saham) untuk menentukan sendiri apakah saham dalam perseroan yang dimilikinya dimungkinkan untuk digadai atau tidak. Selanjutnya jika gadai atas saham dimungkinkan maka gadai tersebut wajib dicatat dalam dalam Daftar Pemegang saham dan atau Daftar khusus yang disediakan untuk itu.

Gadai dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 1150 adalah “Suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh orang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada kreditor untuk mengambil pelunasan dari benda tersebut secara didahulukan dari pada kreditor lainnya,

⁷ Ibid, hlm. 57.

⁸ UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

dengan kekecualian untuk mendahulukan biaya lelang, biaya penyelamatan benda setelah digadaikan”.⁹

Sedangkan Dalam Hukum Islam juga dikenal sistem gadai yang sering di sebut sebagai *Rahn*, menurut bahasa gadai (*rahn*) yaitu penetapan dan penahanan. Ada juga yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah tertukar atau terjerat, sedangkan menurut istilah syara' *rahn* adalah menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.¹⁰ Dengan demikian pihak yang menguasai memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Berahirnya akad *rahn* menurut ketentuan syariat Islam bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk membayar hutang telah terlewati maka si berhutang berkewajiban untuk membayar hutangnya. Namun seandainya si berhutang tidak mempunyai kemauan untuk mengembalikan pinjaman hendaklah ia memberikan izin kepada si pemegang gadai untuk menjual barang gadai. Seandainya izin ini tidak diberikan oleh si penggadai maka si penerima gadai dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa si pemberi gadai untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadai tersebut.¹¹

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bandung Citra Umbara, 2013) hlm. 302.

¹⁰ Hendu Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta:Rajawali Perss, 2016) hlm. 106

¹¹ Abdul Ghofur Ansori, *Gadai Syariah di Indonesia* (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2011) hlm. 120

Apabila si pemegang gadai telah menjual barang gadai tersebut dan ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh si penggadai, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada sipenggadai sebaliknya sekalipun barang gadai telah dijual dan ternyata belum dapat melunais hutang si penggadai, maka sipenggadai harus mempunyai kewajiban untuk membayar kekurangannya.

¹²

Gadai saham sempat menjadi polemik yang menjadi sengketa di beberapa Perseroan Terbatas (PT) go publik. Seperti yang terjadi pada PT Ongko Multicorpora melawan PT BFI Finance dengan PT Aryaputra Teguharta. Karena diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menjual saham yang digadai.

Sengketa Gadai Saham ini menurut pihak penggugat (PT Ongko Multicorpora), ada tiga tergugat dan satu turut tergugat yang memiliki peran berbeda-beda, yaitu : Tergugat I sebagai penerima gadai saham (PT BFI Finance Tbk), Tergugat II sebagai Pembeli gadai saham (The Law Debenture Trust Corporation P.L.C), Tergugat III sebagai Badan pemerintah yang berkewajiban melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal (Badan pengawas Pasar Modal) dan turut tergugat sebagai pemilik saham yang sahamnya ikut dijual oleh tergugat I (PT Aryaputra Teguharta), mereka telah melakukan perbuatan yang membuat kerugian yang harus di tanggung pihak penggugat.

¹² *Ibid.*, hlm. 121

Dapat diketahui bahwa yang menjadi sebab terjadinya sengketa ini adalah karena menurut penggugat, pihak tergugat sebagai penerima gadai telah melakukan pengalihan saham secara melawan hukum dan telah merugikan penggugat. Penggugat dalam gugatannya mengatakan telah dirugikan karena tidak memperoleh pembayaran deviden saham yang seharusnya diterima dari tergugat I untuk tahun buku 2001, 2002 dan 2003 yang rinciannya sebagaimana tersebut dalam gugatan yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 530.614.911.221 (Lima Ratus Tiga Puluh Milyar Enam Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Duapuluh Satu Rupiah), penggugat juga kehilangan hak-hak sebagai pemegang saham. Dan jika saham-saham penggugat tidak dialihkan kepada tergugat II maka penggugat dapat mempergunakan untuk memenuhi kewajiban penggugat kepada pihak ketiga dan menjalankan usaha penggugat.¹³

Pada tingkat pengadilan pertama gugatan PT Ongko Multicorpora dikabulkan sebagian salah satunya menyatakan Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum. Tetapi pada tingkat pengadilan tinggi permohonan banding Tergugat I diterima sehingga putusan Nomor 517/pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst dibatalkan. Pada Tingkat Kasasi permohonan Kasasi PT Ongko Multicorpora ditolak dan putusan pada tingkat Peninjauan Kembali adalah menolak PK yang diajukan oleh PT Ongko Multicorpora karena menurut Hakim Mahkamah Agung adalah pada hakekatnya tidaklah ada hal-hal baru yang diajukan.

¹³Putsa Mahkamah Agun No. 115 PK/Pdt/2007

Hal di atas banyak menimbulkan polemik tentang bagaimana hakim mengambil keputusan. Berdasarkan latar belakang itulah penyusun tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP SENGKETA GADAI SAHAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 115 PK/Pdt/2007).**

B. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang di atas, maka pokok permasalahan yang diangkat dalam melakukan penelitian adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatukan putusan sengketa gadai saham putusan No. 115 PK/Pdt/2007 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

C. Definisi Oprasional

1. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan tindakan akhir dari hakim didalam persidangan, menentukan apakah dihukum atau tidak si pelaku, jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan hakim itu merupakan :

putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara seteah melalui proses dan prosedural hukum acara pada umumnya berisi amar pemedanaan atau bebas atau pelepasan dar

segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.¹⁴

2. Gadai saham

Dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Pasal 60 di jelaskan mengenai gadai saham, yaitu :

- a. Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.
- b. Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.
- c. Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- d. Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham.

Gadai dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)

Pasal 1150 adalah :

Suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepada nya oleh debitur atau oleh orang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada kreditor untuk mengambil pelunasan dari benda tersebut secara didahulukan dari pada kreditor lainnya, dengan kekecualian untuk mendahulukan biaya lelang, biaya penyelamatan benda setelah digadaikan.¹⁵

Erat kaitannya Perseroan terbatas dengan saham karena yang menjadi modal berdirinya suatu Perseroan dalah Saham seperti yang diatur dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 pasal 7 ayat 2 “Setiap pendiri

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif teoritis dan praktek peradilan*, (Jakarta :mandar maju,2007), hlm. 127

¹⁵ *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, (Bandung:Citra Buana, 2013), hlm. 302.

Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan”.¹⁶ Dari situ jelas bahwa saham merupakan pengakuan yang dimiliki oleh para pendiri Perseroan atau oleh setiap orang yang tergabung dalam Perseroan Terbatas.

3. Perspektif

Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena. Dalam hal ini pernikahan Gadai Saham dalam Putusan Mahkamah Agung menjadi objek suatu permasalahan dan sudut pandang kerangkanya menggunakan Hukum Ekonomi Syariah.

4. Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *hukm* yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*Provision*).¹⁷ Dalam ensiklopedi Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.

¹⁶ Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*,... hlm. 52.

¹⁷ HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta:PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997) hlm. 571.

Pemakaian kata syariah sebagai fiqh tampak secara khusus pada pencantuman syariah Islam sebagai sumber legislasi di beberapa negara muslim, perbankan syariah, asuransi syariah, ekonomi syariah. Secara sudut pandang ajaran Islam, istilah syariah sama dengan syariat yang pengertiannya berkembang mengarah pada makna fiqh, dan bukan sekedar ayat-ayat atau hadits-hadits hukum. Dengan demikian yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah dalil-dalil pokok mengenai ekonomi yang ada dalam Al Qur'an dan Hadits. Hal ini memberikan tuntutan kepada masyarakat Islam di Indonesia untuk membuat dan menerapkan sistem ekonomi dan hukum ekonomi berdasarkan dalil-dalil pokok yang ada dalam Al Qur'an dan Al-Hadits. Dengan demikian, dua istilah tersebut, apabila disebut dengan istilah singkat ialah sebagai Sistem Ekonomi Syariah atau Hukum Ekonomi Syariah.¹⁸

Jadi, dalam Skripsi yang saya buat dengan judul Analisis Putusan Hakim Terhadap Sengketa Gadai Saham Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 115 PK/Pdt/2007) mempunyai batasan dalam pembahasan yaitu menganalisis apa yang menjadi putusan hakim dalam sengketa gadai saham di tinjau dari sudut pandang hukum ekonomi syariah yang dibatasi oleh koridor-koridor Al-Quran dan Al-Hadis.

¹⁸ Eka Sakti Habibullah, "Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional", Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, hlm. 670.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sengketa gada saham No 115 PK/Pdt/2007 sesuai dengan hukum Ekonomi Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber khazanah pengetahuan tentang penyelesaian sengketa ekonomi yang di yang di tinjau dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Menambah wawasan masyarakat pada umumnya dan peneliti khususnya mengenai penyelesaian sengketa ekonomi dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat mengembangkan nalar berfikir dan kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang didapat di bangku kuliah.
- b. Dapat memberikan gambaran pada masyarakat umum terhadap praktek penyelesaian sengketa ekonomi dngan sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah.

F. Telaah Pustaka

Terkait penelitian skripsi ini, penulis menemukan beberapa sumber yang terkait dengan penelitian ini, Diantaranya:

1. Dalam buku yang ditulis Abdul Ghofur Ansori yang berjudul *Gadai Syariah di Indonesia* yang diterbitkan oleh Gajah Mada University Press pada tahun 2011, dalam buku ini menjelaskan tentang Berahirnya akad rahn menurut ketentuan syariat Islam bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk membayar hutang telah terlewati maka si berhutang berkewajiban untuk membayar hutangnya. Namun seandainya si berhutang tidak mempunyai kemauan untuk mengembalikan pinjaman hendaklah ia memberikan izin kepada si pemegang gadai untuk menjual barang gadai. Dan seandainya izin ini tidak diberikan oleh sipenggadai maka si penerima gadai dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa si pemberi gadai untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadai tersebut.¹⁹
2. Dalam kitab yang ditulis Wahbah Az-Zuhaili yang berjudul *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* yang diterbitkan oleh Gema Insani Jakarta pada tahun 2011, dalam kitab ini menjelaskan tentang konsekuensi harta *al marhun* atau apa saja yang boleh digadaikan dan apasaja yang tidak boleh digadaikan salah satunya menggadaikan harta yang masih bewujud hutang, ulama Hanaffiyah

¹⁹ Abdul Ghofur Ansori, *Gadai Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011) hlm. 120

mengatakan bahwa tidak boleh menggadaikan hutang, karena hutang bukan termasuk harta. Sebab menurut ulama hanaffiyah, harta tidak lain harus berupa al-‘Ain (harta yang barangnya sudah berwujud secara kongrit dan nyata). Juka karena al-Qabdhu tidak memungkinkan untuk dilakukan terhadap harta yang masih dalam wujud hutang , karena asl-Qabdhu hanya dapat dilakukan terhadap harta al-‘Ain.²⁰

3. Skripsi yang berjudul “Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Gadai Emas Tanpa Sertifikat Kepemilikan (Study Kasus PT. Pegadaian (Perseroan) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang)” yang ditulis oleh Vita Aryani, NIM: 13170093 dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Skripsi tersebut merupakan sebuah Penelitian Lapangan bersifat deskriptif kualitatif. Menjelaskan tentang konsep gadai dengan objek emas di kantor PT Pegadaian (Perseroan) Cabang Syariah Simpang Patal Kota Palembang. Kemudian, skripsi ini juga menjelaskan pandangan Fiqh Muamalah terhadap gadai emas tanpa identitas kepemilikan sertifikat (sertifikat emas) di pagadaian tersebut.²¹ Yang membedakan antara skripsi Vita Aryani dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni pembahasan skripsi dari Vita Aryani yang menjadi objek pada gadai adalah emas sedangkan pada penelitian ini yang menjadi objek adalah saham.

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta:Gema Insani, 2011) hlm.189.

²¹ Vita Aryani, 2017, “Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Gadai Emas Tanpa Sertifikat Kepemilikan (Study Kasus PT. Pegadaian (Perseroan) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang)” Skripsi, Palembang : UIN Raden Fatah Palembang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan cara mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (disamping penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).²²

Penelitian dilakukan dengan cara membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang menjadi pembahasan. Hasil penelitian ini bermaksud memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis serta memberikan data yang seteliti mungkin. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu memaparkan tentang analisis Hukum Ekonomi Syariah pada Putusan No 115 PK/Pdt/2007 tentang Sengketa Gadai Saham.

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data itu diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 14.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Sumber data primer yang penulis gunakan yaitu Putusan Mahkamah Angug Nomor 115 PK/Pid/2007.

b. Sumber data skunder

Merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²³ Yang termasuk dalam penelitian ini adalah buku-buku yang menunjang terselesaikannya penelitian ini, antara lain, kitab “*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*” karya Wahbah Az-Zuhaili, “*Gadai Syariah di Indonesia*” karya Abdul Ghofur Ansori dan “*Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*” karya Ahmad Yani, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/DSN-MUI/III2008 Tentang Rahn Tasjily Serta referensi lainnya yang membahas tentang pernikahan Gadai Saham dalam Hukum Ekonomi Syariah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.²⁴ Teknik pengumpulan data adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini kemudian menggabungkan antara data primer dan sekunder ataupun data pendukung untuk disimpulkan tentang

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta CV., 2009), hlm. 225.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif..*, hlm. 137.

masalah penelitian. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka peneliti dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan teknik dokumentasi.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁵ Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan pada subyek penelitian. Dokumentasi adalah sumber data pasif artinya penulis dapat melihat secara langsung data yang sudah dicatat dengan baik dalam berbagai dokumentasi-dokumentasi yang dianggap penting, kitab-kitab fiqh. Dokumen juga berguna sebagai bukti suatu pengujian.²⁶ Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumentasi, maka diharapkan agar penelitian ini lebih terperinci karena sumber yang akan dicari dalam suatu dokumen merupakan sumber penting yang menyangkut keabsahan akibat hukum istilahq menurut hukum islam dan hukum positif.

4. Metode Penyajian Data

Data yang berupa bahan-bahan hukum yang telah diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif...*, hlm. 240.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 206.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis seperti disarankan oleh data.²⁷ Setelah pengumpulan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberi kemudahan dalam memahami skripsi ini, maka penulis menguraikan susunan penulisan secara sistematis, yakni sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat diantaranya, latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, akan membahas secara umum tentang ketentuan umum gadai saham dalam hukum positif dan hukum ekonomi syariah yang memuat gadai saham dalam hukum positif dan gadai saham dalam hukum ekonomi syariah.

Bab ketiga, membahas Tentang Putusan Mahkamah Agung No.115 PK/Pdt/2007 Tentang Sengketa Gadai. Antara lain meliputi tentang Identitas, Duduk Perkara, Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008) hlm. 14

Bab keempat, membuat tentang analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 115 PK/Pdt/2007 tentang sengketa Gadai Saham, antara lain meliputi analisis terhadap dasar hukum pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara sengketa gadai saham serta analisis hukum ekonomi syariah terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 115 PK/Pdt/2007 tentang Sengketa Gadai Saham.

Bab Kelima, Peutup berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis perkara putusan Mahkamah Agung Nomor: 115 PK/Pdt/2007 dengan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan, bahwa alasan pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan putusan perkara sengketa ekonomi Nomor: 115 PK/Pdt/2007 dengan menggunakan pasal 1155 dan pasal 1156 KUH Perdata, pasal tersebut sudah diterapkan pada prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan mendapat kesesuaian.

Penggunaan Pasal 1155 dan 1156 KUHPdata sudah tepat karena apabila *rahin* belum membayar hutangnya, maka hak *murtahin* adalah menjual *marhun* pembeliannya boleh *murtahin* sendiri atau yang lainnya tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan *marhun* tersebut. Yang mana jika terjadi persengketaan diselesaikan dalam persidangan.

Yang pada prinsipnya Menurut Hukum Ekonomi Syariah gadai atau di sebut juga dengan *Rahn* di perbolehkan dengan ketentuan bahwa barang jaminan tersebut harta yang memiliki nilai dan dapat di jualbelikan. Saham merupakan surat penyertaan modal yang dapat di perjualbelikan.

Majlis Hakim Peninjauan Kembali menolak permohonan tersebut karena Majelis Hakim Tingkat Peninjauan kembali hanya memiliki wewenang memeriksa Penetapan Hukum yang di tetapkan Majelis Hakim Tingkat Banding yang seharusnya itu juga sudah di selesaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi sehingga benar sudah terjadi pengulangan dan tidak ada bukti

atau pendapat baru untuk menguatkan Peninjauan Kembali tersebut dapat diterima.

Melihat dari penggunaan pasal 1155 dan 1156 KUHPerdara yang digunakan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dalam menggunakan Pasal tersebut. Pasal 1155 dan 1156 KUHPerdara yang intinya eksekusi Jaminan Gadai saat Debitur melakukan wanprestasi. Pasal tersebut sudah tepat di gunakan mengingat yang menjadi sengketa dari gadai saham ini Pemohon Peninjauan Kembali memang melakukan wanprestasi dengan tidak membayarkan hutanya sampai jatuh tempo.

B. Saran

Gadai saham masih jarang dilakukan di Indonesia dikarenakan itu masih menjadi hal yang tidak lazim. Saham yang kadang bisa naik bahkan bisa turun menjadi resiko tersendiri untuk pemberi maupun penerima gadai.

Bagi para pihak (pemohon – Termohon) sebaiknya lebih berhati-hati lagi dalam mengelola saham lebih mencermati lagi bagaimana perjanjian itu dapat terlaksana. Segeralah menunaikan kewajiban dan pahami hak.

Supaya hasil putusan Majelis Hakim lebih baik dan berkualitas, mengoptimalkan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai cikal bakal adanya saham.

Adanya saham syariah diperjual-belian di bursa telah mendapat ketentuan khusus oleh PT Bursa Efek Jakarta (BEJ), yang 2000 Telah diluncurkan “Jakrata Islamic Index” (JII) penerbitan JII ini digunakan sebagai tolak ukur kinerja suatu investasi saham yang berbasis syariah. Semoga

menjadikan pemerintah lebih memperhatikan dan membuat peraturan-peraturan sebelum terjadi sengketa.



DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Abdul Ghofur. 2011, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press,
- Atsnawi. M Natsir, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Perss
- Az-Zuhaili. Wahbah, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani
- Dewi. Gemala dkk, 2005, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana
- Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2007,
- Dosen Pendidikan 2. Mahkamah Agung Pengertian dan Tugas Fungsi Wewenang, Susunan). (<https://www.dosenpendidikan.com/mahkamah-agung-pengertian-tugas-fungsi-wewenang-susunan> , diakses pada 16 maret 2019 pukul 11.51 WIB)
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. (http://hukum.unsrat.ac.id/inst/dsn2003_40.pdf, diakses pada 20 November 2018)
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily. (http://hukum.unsrat.ac.id/inst/dsn2008_68.pdf, diakses pada 20 November 2018)
- Faqih, Ahmad. “Praktik Jual Beli Saham Syari'ah Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Iqtisad* , Volume 5, No 1, Tahun 2018. (<https://www.neliti.com/id/journals/iqtisad>, diakses 20 November 2018)
- Dasuki, HA. Hafizh. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta:PT Ihtiar Baru van Hoeve. 1997.
- Habibullah, Eka Sakti. “Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional”, *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/.../188>, diakses 20 November 2018)
- Hermuingsih. Sri, 2012, *Pengantar Pasar Modal Indonesia*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Huda, Nurul. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta : Kencana, 2008,
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Bandung : Citra Umbara, 2013,

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008.

Mahkamah Agung Republik Indonesia (https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Republik_Indonesia), diakses pada tanggal 16 maret 2019 pukul 11.47 WIB)

Kartini, Muljadi. 2005. *Seri Hukum Harta Kekayaan Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*. Jakarta: kencana

Mudjiono, "Investasi Dalam Saham & Obligasi dan Meminimalisasi Risiko Sekuritas Pada Pasar Modal Indonesia", Jurnal STIE Semarang, Vol 4, No 2, Tahun 2012, (<https://media.neliti.com/media/publications/132120-ID-none.pdf>, diakses pada 20 November 2018)

Mappiase. Syarif, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta : kencana, 2015.

Muhamad. Rusli, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Mulyadi. Lilik, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif teoritis dan praktek peradilan*, Jakarta :Mandar Maju

Daeng ,Naja. 2005, *Hukum Kredit dan Bank garansi The Bankers Hand Book*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

M Irsan, Nasarudin. 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana

Pahlevi, Kevin. "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Saham Pinjam Nama (Nominee Arrangement) Ditinjau Dari Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia", Diponegoro Law Journal Vol 6, No. 1, Tahun 2017, (<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15544>, diakses pada tanggal 20 November 2018)

Rais, Sasli. 2005, *Pegadaian yariah Konsep dan Sistem Oprasional*, UI Press : Jakarta,

Ramli. Ahmad Fathoni, 2013, *Administrasi Peradilan Agama*, Bandung: CV. Mandar Jaya

Saleh.Watjik, 1977, *Kehakiman dan Peradilan*, Jakarta : Ghalia Indonesia

Salim, 2016, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Salim, 2013, *Hukum Divestasi Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

- Salim. Abdul R dkk, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Prenada Media
- Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 115 PK/Pdt/2007. (<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/>, diakses pada 15 Juni 2018)
- Samudra. Teguh, 1992, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung : Alumni
- Soemitra, Andri. 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004,
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* ,Bandung: Alfabeta CV., 2009
- Suharsimi Arikounto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* ,Jakarta: Rineka Cipta, 2010,
- Suhendi. Hendi, 2016, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers
- Sutantino. Retnowulan, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju
- Sutarno, 2009, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan dan Bank*, Bandung: Alfabeta
- Sutedi. Adrian, 2011, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta
- Swantoro. Herri, 2017, *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*, Depok : Prenada media Grupo
- Syafe'i, Rachmat, 1997, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus
- Syufaat dkk. t.t. *Tanya Jawab Seputar Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum*. t.k: Fakultas Syariah IAIN purwokerto
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Hukum online, (https://spn.or.id/dppspn/UU_40_2007.PDF, diakses pada 18 April 2018)
- Untung. Budi, 2011, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Wahid. Nazaruddin Abdul, 2010, *Sukuk Memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta: AR-Ruzz Media
- Yani. Ahmad , 2003, *Seri Hukum Binis Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.